



PUTUSAN

Nomor: 307/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Rachmawaty Lampetjo binti Moh. Kasim Lampetjo, Lahir di Manado 06 September 1972 (umur 46 tahun), Golongan Darah O, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Pendidikan S.1, Alamat kelurahan Bitung Karangria Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Felix Sumarto Pontoan bin Supietno Pontoan, Lahir di Tomohon 20 Juli 1972 Golongan Darah (AB), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kota Manado, Pendidikan SMA, Alamat kelurahan Bitung Karangria Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 5 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 5 September 2018 dibawah register perkara Nomor: 307/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawaty Lampetjo binti Moh. Kasim Lampetjo, Lahir di Manado 06 September 1972 (umur 46 tahun), Golongan Darah O, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Pendidikan S.1, Alamat kelurahan Bitung Karangria Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap :

Felix Sumarto Pontoan bin Supietno Pontoan, Lahir di Tomohon 20 Juli 1972 Golongan Darah (AB), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kota Manado, Pendidikan SMA, Alamat kelurahan Bitung Karangria Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/18/X1/1998 tertanggal 11 Nopember 1998;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah tinggal ke rumah milik sendiri selama 18 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **Indah Putri Sari Pontoan (perempuan) berumur 22 tahun (menikah);**
 2. **Dirga Rizky Putra Pontoan (laki-laki) berumur 19 tahun;**
 3. **Caesar Maylo Sumarto Pontoan (laki-laki) berumur 15 tahun;**Anak kedua dan ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat
4. Bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami sering mabuk-mabukkan dengan minum minuman keras, sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkannya;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai suami sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan juga lalai dalam membimbing Penggugat dan anak-anak dalam hal keagamaan;
 - c. Bahwa Tergugat juga sering bersikap cemburu buta terhadap Penggugat, dan hal inilah yang sering menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga selama ini;
 - d. Bahwa Tergugat sering bersikap buruk terhadap Penggugat sehingga menimbulkan tekanan psikis dan Penggugat merasa tidak nyaman;
 - e. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 diatas, maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

6. Bahwa sebagai seorang PNS (guru) Penggugat telah memiliki Surat Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor: 031/D.01/Dikbud/KP-2018 tertanggal 03 September 2018;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 September 2018 dan tanggal 18 September 2018, telah dipanggil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/17/XII/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado, tertanggal 14 Desember 2015 dan telah dinazegelen (bukti P);

Saksi :

1. AGUS WAHYUDI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Wonasa, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, teman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Tergugat benar suami Penggugat;

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tapi lupa tanggal pernikahan;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;



Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal saksi ketahui sudah tidak ada kecocokan dan saksi dengar cerita dari Tergugat bahwa Tergugat akan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa saksi ketahui menjadi penyebabnya sudah tidak ada kecocokan dan sudah berpisah rumah;

Bahwa saksi pernah melakukan upaya damai dengan menasehati, namun tidak berhasil;

2. FARUK RAMANG, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Tergugat suami Penggugat;

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sudah pisah rumah karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir (verstek)

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mabuk-mabukkan dengan mengonsumsi miras, bahkan pulang sudah dalam keadaan mabuk berat, bahwa Tergugat sebagai suami sering melontarkan kata cerai dan teah beberapa kali melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap Penggugat dan dari sebab-sebab tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya tidak dapat lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sebab sudah pisah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 4 bulan tanpa adanya nafkah lahir maupun bathin serta nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi kenal Tergugat benar suami Penggugat dan Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan berumur 2 tahun dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat awal tinggal di kediaman bersama sampai terjadi perpisahan dan sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa akan bercerai dengan Penggugat, bahwa penyebab karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta saksi pernah menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya apalagi sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**HUSAIN KARAMA BIN HASAN KARAMA**) terhadap Penggugat (**LAILA LIPUTO BINTI AHMAD LIPUTO**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hi. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A.M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. Hi. Anis Ismail

Drs. Satrio A.M. Karim

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).